



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX), pendidikan terakhir XXXXXXXX alamat Jalan XXXXXXXXX selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan terakhir XXXX alamat Jalan XXXXXXXX selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXX, alamat Jalan XXXXXXXXX selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pemohon II dan Pemohon III memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 537/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/V/2025, tertanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0040/SKKH/2025/PA.Kp tertanggal 19 Mei 2025;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;



Telah memeriksa alat bukti:

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara dengan Nomor XXXXXX, tanggal XXXXX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, telah berlangsung pernikahan antara **Suami Pemohon I** dan **Pemohon I** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan xxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal xxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan antara **Suami pemohon I** dan **Pemohon I** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. **Anak 1** laki-laki, Kupang, xxxxxx
 - 2.2. **Anak 2**, perempuan, Kupang, xxxxxxx;
3. Bahwa pada tanggal xxxxx Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian xxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx selanjutnya disebut almarhum;
4. Bahwa kedua orangtua dari **Suami Pemohon I** yang bernama **Bapak suami Pemohon I** telah meninggal dunia xxxx dalam keadaan beragama Islam dan **Ibu suami pemohon I** telah meninggal dunia xxxx, dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan **Suami Pemohon I** dan **Pemohon I** memperoleh harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah:
 - 5.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 288, luas 500M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :Rencana Jalan;

Sebelah Timur :Pekarangan Maria pada Djabur dan Pekarangan Role Rafael;

Sebelah Selatan :Pekarangan Agus Samiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rencana Jalan;

5.2. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 1588, luas 213 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Oebobo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pak Arnolus Unu;

Sebelah Timur : Pak Samid dan Pak W Patola;

Sebelah Selatan : Lorong;

Sebelah Barat : Pak J. Kanda Mete;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum suami pemohon I tidak meninggalkan utang piutang dan tidak meninggalkan wasiat;

7. Bahwa almarhum **Suami pemohon I** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Suami pemohon I** (suami) dengan sertifikat nomor 288 dan 1588 kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Suami pemohon I** telah meninggal dunia pada xxxxxxxx dalam keadaan Islam xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari **Suami pemohon I** adalah:
 - 3.1. **Pemohon I**, perempuan, xxxxxxxx (istri);
 - 3.2. **Anak 1**, xxxxxxxx (anak kandung);
 - 3.3. **Anak 2**, xxxxxxxx (anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Suami pemohon I** (suami) dengan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 288 dan 1588 kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata identitas para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon sesuai dengan identitas para Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I telah menyerahkan asli Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 537/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/V/2025, tertanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0040/SKKH/2025/PA.Kp tertanggal 19 Mei 2025;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada para Pemohon/kuasanya terkait surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon memberi keterangan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxx, atas nama **Pemohon 2**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, xxxxxxx, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx atas nama **suami pemohon I** dan **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, tertanggal xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx, atas nama **anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxxx, tanggal xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx, atas nama **anak 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxx, atas nama **suami pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas xxxxxxxx, tanggal xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx dan Pejabat Pencatatan xxxxxx, tanggal xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah xxxx tanggal xxxxx dan xxxxx, tanggal xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor xxxx, atas nama **Suami Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxx, tanggal xxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);



11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 288, atas nama **Suami Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur xxx, agama Katholik, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx bertempat tinggal di RT xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx Kota xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama **pemohon I** karena Pemohon I adalah tetangga Saksi tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi juga kenal Pemohon II bernama **anak 1** dan Pemohon III bernama **anak 2**, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama **Suami Pemohon I**;
- Bahwa Pemohon I dan **Suami Pemohon I**, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **anak 1** dan **anak 2** (Pemohon III);
- Bahwa **Suami Pemohon I**,hanya mempunyai seorang istri yaitu **Pemohon 1**, demikian pula dengan **Pemohon I** hanya mempunyai seorang suami yaitu **Suami Pemohon I**,dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **Suami Pemohon I**,dengan **Pemohon I**;
- Bahwa **Suami Pemohon I**,dengan **Pemohon I** tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa **Suami Pemohon I**,meninggal dunia pada tahun xxxxxx karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Suami Pemohon I**,telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Suami Pemohon I**,



- Bahwa **Suami Pemohon I**, meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa istri dan anak kandung dari beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup **Suami Pemohon I**, tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama **Suami Pemohon I**,

3. **Saksi 2**, umur xxxtahun, agama Katholik, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama **Pemohon I**, dan Saksi juga kenal **anak 1** (Pemohon II) dan bernama **anak 2** (Pemohon III) sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I karena bertetangga dengan Saksi sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama **Suami Pemohon I**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **anak 1** (Pemohon II) dan **anak 2** (Pemohon III);
- Bahwa istri **Suami Pemohon I**, hanya satu yaitu **Pemohon I**, demikian pula dengan suami **Pemohon I** hanya satu yaitu **Suami Pemohon I**, dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **Suami Pemohon I**, dengan **Pemohon I**;
- Bahwa **Suami Pemohon I**, tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Suami Pemohon I**, meninggal dunia di Kupang pada tahun 2016, meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa orang tua kandung dari **Suami Pemohon I**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Suami Pemohon I**;
- Bahwa **Suami Pemohon I**, meninggalkan 1 (satu) orang istri dan (2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (**anak 1** dan Pemohon III **anak 2**
- Bahwa anak kandung dari **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup **Suami Pemohon I**, tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama **Suami Pemohon I**, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada para Saksi, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon/kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor Nomor 537/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/V/2025, tertanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0040/SKKH/2025/PA.Kp tertanggal 19 Mei 2025, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Pemohon I **Pemohon I**) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa **anak 1**(Pemohon II) dan **anak 2** (Pemohon III), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara para Pemohon memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan keterangan tambahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, dan P.11 dan bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P1 dan P.2 menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Gresik akan tetapi Pemohon III memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Suami Pemohon I**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa **anak 1** (Pemohon II) dan **anak 2** (Pemohon III) adalah anak kandung dari **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I**, sehingga harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian), menjelaskan bahwa **Suami Pemohon I**, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti surat tersebut menjelaskan bahwa almarhum **Pemohon I** sebagai Kepala Keluarga, status perkawinan cerai mati, telah memenuhi syarat formal dan materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti surat tersebut menjelaskan bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, dan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu **Pemohon I** (Pemohon I), **anak 1** (Pemohon II), dan **anak 2** (Pemohon III) bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik), bukti surat menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **Suami Pemohon I**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.11 dan para saksi ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I** adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal xxxxx;
2. Bahwa **anak 1** (Pemohon II) dan **anak 2** (Pemohon III) adalah anak kandung dari almarhum **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I**;
3. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, telah meninggal dunia pada tanggal xx xxxxx di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa orang tua kandung **Suami Pemohon I**, lebih dahulu meninggal dunia dari pada **Suami Pemohon I**;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum **Suami Pemohon I**, hanya mempunyai satu orang istri yaitu **Pemohon I** begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 dan Nomor 288 atas nama **Suami Pemohon I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I** adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, telah meninggal dunia pada xxxxx di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, adalah pewaris;
4. Bahwa ahli waris dari almarhum **Suami Pemohon I**, yaitu **Pemohon I** (Pemohon I), **anak 1** (Pemohon II) dan **anak 2** (Pemohon III));
5. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 dan Nomor 288 atas nama **Suami Pemohon I**, adalah harta peninggalan almarhum **Suami Pemohon I**,

Menimbang, bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, dan **Pemohon I** adalah suami istri yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa almarhum **Suami Pemohon I**, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum **Suami Pemohon I**, sebagai pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **Suami Pemohon I**, adalah **Pemohon I** (istri), **anak 1** (anak laki-laki kandung), dan **anak 2** (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1588 dan Nomor 288 atas nama **Suami Pemohon I**, adalah merupakan harta peninggalan **Suami Pemohon I**, dan para ahli waris berhak mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum **Suami Pemohon I**, sebagai berikut:

1. **Pemohon 1** (istri);
2. **Anak 1** (anak laki-laki kandung);
3. **Anak 2** (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Suami Pemohon I**, meninggal dunia pada tanggal xxxx dalam keadaan Islam di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum **Suami Pemohon I**, adalah Pewaris dari para Pemohon;
4. Menetapkan ahli waris almarhum **Suami Pemohon I**, sebagai berikut:
 - 4.1. **Pemohon I** (istri);
 - 4.2. **Anak 1** (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. **Anak 2** (anak perempuan kandung);
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).